

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.¹ Rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena tidak melalui proses pengawasan yang ketat.² Peningkatan peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Rokok ilegal biasanya tidak memiliki standar kualitas yang baik dan memiliki kandungan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pemerintah juga tidak menerima pajak dari penjualan rokok ilegal, sehingga negara kehilangan sumber pendapatan yang potensial.³

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rokok yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat diperjual belikan harus dilekati pita cukai. Rokok yang telah diberikan pita cukai merupakan bentuk bahwa rokok tersebut adalah legal dan sudah melewati pengawasan bea dan cukai. Pita cukai dapat

¹ Tana, U. A. A. P., Kamil, M. I., & Makhrup, A. G. (2024). Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 131-141. hal 132

² Frans. (2024). Pemkab Sergai-Bea Cukai Kuala Tanjung Sosialisasikan Bahaya Rokok Tanpa Cukai yang Merugikan Negara. <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2024/08/27/pemkab-sergai-bea-cukai-kuala-tanjung-sosialisasikan-bahaya-rokok-tanpa-cukai-yang-merugikan-negara/#:~:text=Rokok%20ilegal%20tidak%20hanya%20merugikan,masyarakat%20dan%20stabilitas%20perekonomian%20negara.>

³ Tana, U. A. A. P., Kamil, M. I., & Makhrup, A. G. *Loc.Cit.*

diberikan kepada pengusaha setelah rokok telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat-syarat izin masuk wilayah tersebut.⁴

Sebagai upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian "penanggulangan". Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁵

Secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dari penjelasan G.P. Hoefnagels tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan

⁴ Cep, H. (2024). *Praktik jual beli rokok ilegal di aplikasi Facebook menurut hukum ekonomi syariah* (Skripsi, Uin Sunan gunung Djati Bandung). hal 8

⁵ Rahmania, R. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 391-402. hal 394.

lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana).⁶

Sementara itu, menurut Baharuddin Lopa bahwa "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). " Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu

1. Pre-Emtif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁷

Terkait regulasi, jual beli rokok di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pajak atau cukai yang dikenakan pada rokok. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang mengatur jual beli rokok di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai: Undang-

⁶ Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 55.

⁷ Wahyu, Widodo. (2015). *KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. hal 122.

undang ini mengatur tentang cukai rokok, termasuk perizinan, tarif cukai, dan kewajiban pemungutan cukai rokok

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelum dicabut diatur dalam PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP ini mengatur tentang pengawasan bahan baku rokok dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjual rokok di dalam wilayah pabean.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. PP ini mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau ditetapkan secara terencana, adil, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat.

Selain aturan di atas, ada juga peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota terkait pengawasan dan perizinan jual beli rokok. Penting bagi pedagang dan konsumen untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku terkait jual beli rokok di Indonesia guna mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.⁸

Meskipun berbagai peraturan mengenai rokok sudah cukup

⁸ *Ibid.* hal 5

komprehensif untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi rokok, beberapa masalah masih muncul terkait rokok ilegal, salah satunya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Awal tahun, dalam periode 01 hingga 21 Januari 2025 Bea Cukai Madura telah menindak 5.004.659 batang rokok ilegal. Untuk rokok ilegal, seluruhnya berasal dari 8 penindakan dan nilai barangnya diperkirakan sebesar Rp7.463.800.135,00. Situasi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan konsumen yang membeli produk rokok ilegal, karena konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang cukup terkait kualitas dan keamanan produk. Saat ini, melihat meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, maka diperlukan strategi penanggulangan yang tepat untuk mengatasinya.

Problematika dalam skripsi ini adalah adanya kesenjangan antara semakin meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, dengan upaya penggulungan yang dilakukan oleh kepolisian. Dengan kata lain terjadi kesenjangan antara aturan hukum dengan penegakannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji terkait faktor-faktor peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu untuk membahas mengenai masalah ini yang akan dijadikan objek pembahasan dalam penelitian yang berjudul "**PENANGGULANGAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN**".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam peneliitan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah model penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menemukan model penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum pidana dan kriminologi, dengan menganalisis secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran rokok ilegal dan strategi penanggulangannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan lembaga legislatif, untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada, sehingga lebih efektif dalam mengatasi masalah peredaran rokok ilegal di wilayah Republik Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai panduan praktis bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan bea cukai, dalam melakukan penanggulangan terhadap peredaran rokok ilegal.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, baik dari segi kualitas produk yang tidak terjamin, sehingga berdampak negatifnya terhadap kesehatan.

1.5 Keaslian

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perdagangan rokok ilegal dan regulasi rokok, penelitian ini memiliki isu hukum yang membedakannya dari penelitian yang telah ada. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan keaslian penelitian ini:

Tabel 1 Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan

1.	PENEGAK HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI KABUPATEN PAMEKASAN. (Skripsi, Moh Irfan Hadiyatulah, (2024).⁹	1. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di kabupaten Pamekasan?	Peraturan terkait cukai diberikan kepada masyarakat agar menghindari rokok ilegal. Akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan masih banyak peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Madura terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasannya.	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya terhadap faktor-faktor penyebab peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.
2.	ANALISIS YURIDIS PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL.	1. Bagaimana upaya Penegakan Hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap	Peredaran rokok ilegal tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Rokok ilegal memang	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya terhadap faktor-faktor penyebab

⁹ Moh Irfan Hadiyatulah, (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di kabupaten Pamekasan. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura).

	(Skripsi, Nisa, S. C. C. (2024)). ¹⁰	pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal?	sangat mengganggu, jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnegara, khususnya bea dan cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut, tidak pernah berhenti.	peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.
3.	PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG. (Skripsi, Anglaina, J. (2019)). ¹¹	1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung ? 2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung ?	Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Kerugian ekonomi negara akibat rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Jumlah kerugian lima kali lipat dibandingkan pemasukan pemerintah dari cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni 5,5 triliun rupiah. Pengawasan terhadap peredaran	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

¹⁰ Nisa, S. C. C. (2024). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/35169/>

¹¹ Anglaina, J. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Universitas Lampung). <http://digilib.unila.ac.id/56432/>

			rokok ilegal adalah sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang sudah di harapkan.	
--	--	--	---	--

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Irfan (2024), Nisa (2024) dan Anglaina (2019), lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal serta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas faktor penghambat dalam penegakan hukum dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta strategi penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek penegakan hukum, tetapi juga mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan meningkatnya peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengatasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana (*penal*) tetapi juga mempertimbangkan pendekatan non-penal, seperti upaya preventif dan pre-

emptif, yang melibatkan peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kesadaran akan bahaya rokok ilegal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian eksplanatoris yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.¹³ Pada penelitian ini pendekatan eksplanatoris bertujuan menguji suatu teori norma hukum pidana untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.

¹² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hal 30.

¹³ *Ibid.* hal 106

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah di Kabupaten Pamekasan, yang disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang telah dilakukan. Penentuan lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan ini dipertimbangkan berdasarkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.¹⁴ Di samping itu, alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, karena meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, yang pada awal tahun, dalam periode 01 hingga 21 Januari 2025 Bea Cukai Madura telah menindak 5.004.659 batang rokok ilegal. Penentuan lokasi di Kabupaten Pamekasan juga mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian.

4. Jenis data

Penelitian yuridis empiris mempergunakan dua macam data, yaitu (1) data primer, dan (2) data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Responden

¹⁴ *Ibid.* hal 92

¹⁵ *Ibid.* hal 89

wawancara penelitian ini adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura dan Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura. Wawancara juga dilakukan kepada 5 orang penyalur/distributor rokok ilegal di Pamekasan, 5 orang pemilik warung/pedagang rokok ilegal di Pamekasan, 5 orang pemakai rokok/konsumen rokok ilegal di Pamekasan.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersies. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari : ¹⁶

- 1) Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 2) Pasal 429 dan Pasal 430 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹⁶ Angkasa, N (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV.Laduny Alifatama. hal 57

192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

5. Metode Pengumpulan Data

Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan wawancara. Pengumpulan data primer dengan wawancara, berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif-kualitatif, deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁸ Sedangkan kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan

¹⁷ Ishaq. *Op.Cit.*, hal 73

¹⁸ Muhaimin. *Op.Cit.*, hal 105

kuantitas.¹⁹ Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁰

¹⁹ *Ibid.* hal 107

²⁰ *Ibid.* hal 108